


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank mempunyai peran penting sebagai perantara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan. Perbankan di Indonesia, berdasarkan sistem operasionalnya dibagi dua macam yaitu sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga dan sistem perbankan syariah yang menggunakan bagi hasil dalam operasionalnya dan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Industri perbankan di Indonesia selama ini lebih di dominasi oleh bank konvensional. Adapun untuk bank syariah agar dapat bersaing harus selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja keuangannya, mampu mengelola dana dan memberikan bagi hasil yang maksimal (Alteza, 2017). Namun, berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2020), tingkat bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah (BUS) mengalami penurunan. Berikut disajikan data tingkat bagi hasil Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah tahun 2015-2020:



Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2020)

Gambar 1.1
Tingkat Bagi Hasil BUS Periode 2015-2020

Berdasarkan Gambar 1.1 tingkat bagi hasil dana pihak ketiga bank umum syariah periode 2015-2020 cenderung terjadi penurunan setiap tahunnya, dimana


rata-rata tingkat bagi hasil DPK Bank Umum Syariah selama enam tahun terakhir sebesar 4,62%. Pada tahun 2020, tingkat bagi hasil mengalami penurunan sebesar 0,69% menjadi 3,53% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,22% dan nilai tersebut merupakan yang paling rendah. Sehingga pada kondisi seperti ini akan terjadi penurunan keuntungan yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah yang mengakibatkan keuntungan nasabah juga akan ikut menurun. Sehingga kondisi tersebut bisa menjadi ancaman untuk bank syariah karena kehilangan kepercayaan nasabah untuk menempatkan dana di bank syariah (Isna K & Sunaryo, 2012). Oleh karena itu, manajer bank syariah dalam pendistribusian bagi hasil, harus betul memperhatikan tingkat bagi hasil melalui pengelolaannya yaitu *Profit Distribution* (Sholfyta & Filianti, 2018).

Berlakukannya UU No. 10 Tahun 2008 sebagai landasan hukum bagi lembaga perbankan syariah untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia, menjadikan persaingan bank syariah semakin ketat. Untuk memenangkan persaingan, bank syariah di Indonesia dapat mengambil langkah strategis yaitu dengan mengoptimalkan distribusi bagi hasil. Bank Indonesia mendefinisikan distribusi bagi hasil sebagai pembagian keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. Adapun proses distribusi bagi hasil bank syariah disebut dengan *Profit distribution* (Sholfyta & Filianti, 2018). Sedangkan menurut Mulyo & Mutmainah (2013) *profit distribution* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam pengelolaan distribusi keuntungan untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada para deposannya.

Penelitian terdahulu yang menganalisis mengenai *profit distribution* pada bank syariah telah banyak dilakukan di beberapa negara termasuk di Indonesia. Penelitian-penelitian ini menunjukkan jika *profit distribution* yang dilakukan oleh bank syariah masih mengacu pada tingkat suku bunga bank konvensional, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sundarajan (2005) dalam Farook dkk. (2012), menemukan bahwa dalam sampel penelitiannya, bank syariah melakukan *profit distribution* mengacu pada suku bunga. Sundarajan (2005) dalam sampel penelitiannya menyatakan bahwa bank syariah melakukan *profit*

distribution atas hubungan yang kuat antara distribusi bagi hasil nasabahnya dan suku bunga pasar.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan perubahan tingkat bagi hasil bank syariah yang selalu mengikuti perubahan tingkat suku bunga bank konvensional.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (2020)

Gambar 1.2
Tingkat Suku Bunga Rata-rata Bank Konvensional dan Bagi Hasil Bank Umum Syariah


Berdasarkan Gambar 1.2 bahwa perubahan tingkat bagi hasil bank umum syariah selalu mengikuti tingkat suku bunga bank konvensional, dimana selama lima tahun terakhir baik tingkat suku bunga bank konvensional maupun bagi hasil bank syariah menunjukkan kondisi menurun dimana rata-rata penurunan untuk tingkat bagi hasil bank syariah yang terdiri dari deposito, tabungan dan giro sebesar 4,52% sedangkan rata-rata tingkat suku bunga bank konvensional selama lima tahun terakhir sebesar 4,77%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil yang diberikan bank syariah akan naik apabila tingkat suku bunga bank konvensional naik dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan agar bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah tidak kalah bersaing dengan suku bunga yang diberikan oleh bank

konvensional. Sehingga secara tidak langsung bank syariah menjadikan tingkat suku bunga bank konvensional sebagai acuan dalam penentuan tingkat bagi hasil.

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi pada bank syariah saat ini melakukan *profit distribution* yang mengacu pada suku bunga bank konvensional (Fitriyana dkk, 2018). Hal ini juga sesuai yang dikemukakan oleh Alteza (2017), bahwa manajer bank syariah di Indonesia melakukan distribusi keuntungan dengan mengacu pada suku bunga bank konvensional, karena dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan jenis depositan yang ada di Indonesia. Karim dan Afif (2006) dalam Mismiwati (2018) menyatakan bahwa di Indonesia ditemukan tiga segmentasi pasar, yaitu *sharia loyalist* (terdiri dari penganut agama yang patuh), *floating segment* (kombinasi agama dan kekuatan pasar) dan *conventional loyalist*. Hasil survey yang dilakukan oleh Karim (2003) juga menunjukkan bahwa 70% depositan bank syariah merupakan depositan yang termasuk *floating segment* yang sensitif terhadap tingkat keuntungan. Hal ini diperkuat oleh temuan Yahya (2011) dalam Alteza (2017) yang menyimpulkan bahwa perilaku menabung di bank syariah paling banyak dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (*profit distribution*).

Bank syariah melakukan *profit distribution* dengan membentuk cadangan untuk memastikan ketika bank syariah tidak memiliki cukup keuntungan yang dialokasikan untuk depositannya, maka akan mengambil sejumlah dana dari cadangan. Sebaliknya, pada saat bank syariah mampu menghasilkan keuntungan besar, maka akan menyimpan dana tersebut dalam cadangan setelah alokasi depositan. Dengan demikian, bank syariah dapat membayar tingkat pengembalian depositan sebagai tingkat bunga pasar. Dengan menggunakan *profit distribution*, bank syariah mampu bersaing dengan bank lain, terutama dengan bank konvensional. *Profit distribution* yang mengacu kepada suku bunga dapat membuat bank syariah mampu membayar suku bunga deposito yang sangat efisien untuk menarik nasabah melakukan deposito syariah (Risfandy, 2019).

Berikut ini merupakan perkembangan rata-rata *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2020.



Sumber: (Laporan Triwulan BUS 2017-2020) data diolah

Gambar 1.3
Rata-Rata *Profit Distribution* Bank Umum Syariah Periode 2017-2020

Berdasarkan Gambar 1.3 yang telah diperoleh dan diolah dari laporan keuangan masing-masing Bank Umum Syariah periode 2017-2020 menunjukkan bahwa persentase pengelolaan distribusi laba atau *profit distribution* BUS pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,4% menjadi 1,51%, dengan rata-rata *profit distribution* selama empat tahun terakhir sebesar 1,71%. *Profit distribution* pada tahun 2020 tersebut merupakan nilai yang paling rendah selama empat tahun terakhir. Hal tersebut terjadi karena tingkat *profit distribution* Bank Umum Syariah masih diindikasikan masih mengacu kepada tingkat suku bunga bank konvensional, dimana pada tahun 2020 tingkat suku bunga (*BI Rate*) juga mengalami penurunan sebesar 1,5% menjadi 4,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,75% (www.bps.go.id).

Berdasarkan temuan dari beberapa penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa sangatlah penting bagi bank syariah untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil melalui *profit distribution*. Menurut Sholfyta & Filianti (2018) tingkat bagi hasil yang diperoleh dalam investasi di bank syariah, akan selalu diperhatikan dan diperhitungkan oleh nasabah karena tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan akan mempengaruhi minat penabung dalam menanamkan dananya di bank. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank maka semakin tinggi pula bagi hasil yang diberikan kepada deposan. Apabila bank syariah memberikan *profit*

distribution terlalu rendah dibandingkan bank lain apalagi dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional, maka tingkat kepuasan deposan akan menurun dan nasabah lebih suka menyimpan dananya di bank konvensional sehingga nasabah kemungkinan besar akan memindahkan dananya pada bank lain atau biasa disebut dengan *displacement fund* (Aprilianto dkk, 2018). Oleh karena itu, tingkat *profit distribution* menjadi salah satu penentu berhasil tidaknya bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Nasabah yang memilih bank konvensional, secara otomatis menjadikan bank syariah kehilangan sumber dana utama yang akan mempengaruhi keberlangsungan operasional bank. Penghimpunan dana nasabah yang kurang menyebabkan bank syariah kehilangan sumber dana utama yang dapat mempengaruhi jalannya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang dapat menyebabkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan-pembiayaan (Alteza, 2017). Oleh karena itu, dari masalah tersebut perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution*.

Terdapat berbagai faktor yang dapat menjadi penentu dalam *profit distribution* berupa faktor internal dan eksternal. Menurut Mulyo dan Mutmainah (2013) faktor internal yang mempengaruhi *profit distribution* adalah kecukupan modal, efektivitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, proporsi pembiayaan non investasi, proporsi dana pihak ketiga, umur bank dan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Di samping itu, faktor eksternal berupa kondisi makro ekonomi juga cukup berpengaruh terhadap *profit distribution*. Sedangkan Ernayani dkk. (2017), menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi *profit distribution* meliputi *deposits*, *productive asset management* dan *rate of inflation*. Penelitian ini mengacu pada teori *stakeholder*, dimana merupakan teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka (Aprilianto dkk, 2018). Mengacu pada teori tersebut, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi *profit distribution*, yaitu tingkat risiko pembiayaan, tingkat kecukupan modal dan tingkat likuiditas. Faktor tersebut diteliti karena merupakan faktor internal yang ada pada bank syariah itu sendiri yang diduga dapat menjadi penentu utama dalam

menentukan besarnya *profit distribution* karena faktor-faktor ini berfokus pada kinerja bank syariah yang bersangkutan.

Variabel pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan, karena merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Utami & Rezeqi (2020) menyatakan bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh negatif terhadap *profit distribution*. Risiko pembiayaan ini digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank syariah. Adapun indikator untuk mengukur risiko pembiayaan adalah dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga risiko gagal bayar debitur. Semakin tinggi NPF, semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah dan sebaliknya semakin rendah NPF, semakin baik kualitas pembiayaan bank syariah. Semakin besar risiko pembiayaan maka bagi hasil akan semakin rendah (Rifadil & Muniruddin, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muyasarroh & Saputra (2015) yang menyatakan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *profit distribution*. Namun, Aprilianto dkk. (2018), Azizah & Astuti (2019), Maulida dkk. (2020) dan Mulyo & Mutmainah (2013) menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *profit distribution*. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Martika (2017) dan Rifadil & Muniruddin (2017) yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap *profit distribution*.

Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecukupan modal, karena merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Alteza (2017) menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap *profit distribution*. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank untuk mempertahankan modal yang cukup untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada aset produktif yang berisiko dan pembiayaan aset tetap dan investasi (Rifadil & Muniruddin, 2017). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Fauzi dkk. (2020) CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan modal bank yang ada untuk menutupi kemungkinan kerugian dalam transaksi kredit

atau surat berharga. Semakin besar CAR, semakin sehat kondisi bank tersebut. Artinya bahwa modal yang dimiliki bank dapat menutupi risiko kerugian akibat dari investasi, sehingga memudahkan manajer bank untuk melakukan *profit distribution* yang mengacu pada suku bunga karena bank dalam kondisi aman (Alteza, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifadil & Muniruddin (2017), Maulida dkk (2020) dan Mulyo & Mutmainah (2013) yang menunjukkan bahwa kecukupan modal yang diprosikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muyassaroh & Saputra (2015), Rohmah (2017), Mismiwati dkk. (2019), Rachman & Siswanto (2017) dan Fitriyana dkk. (2018) bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap *profit distribution*. Sedangkan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Astuti (2019), Mismiwati (2018) dan Aprilianto dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap *profit distribution*.

Selanjutnya variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas karena merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Sholfyta & Filianti (2018) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *profit distribution*. Likuiditas merupakan kemampuan dari suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih (Kasmir, 2012). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Semakin tinggi FDR (menurut Bank Indonesia 85%-100%), maka kesehatan bank semakin baik, karena pembiayaan yang diberikan bank stabil, sehingga pendapatan bank meningkat. Semakin tinggi FDR maka bagi hasil akan semakin tinggi (Mulyo & Mutmainah, 2013). Sehingga, jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, akan mengurangi tingkat *profit distribution* yang mengacu pada suku bunga karena bank telah mampu mengelola deposannya dengan tingkat bagi hasil yang sudah tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mismiwati (2018), Sholfyta & Filianti (2018), Rohmah dkk. (2017), Rachman & Siswanto (2017) dan Mulyo & Mutmainah (2013) menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap *profit distribution*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Alteza (2017), Aprilianto dkk (2018), Wafaretta (2016) dan Maulida dkk. (2020) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profit distribution*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Astuti (2019), Mismiwati dkk. (2019), Fitriyana dkk. (2018) dan Muyassaroh & Saputra (2015) bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap *profit distribution*.

Dalam penelitian ini menambahkan variabel tingkat suku bunga (*BI Rate*) sebagai variabel kontrol karena sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa Bank Umum Syariah dalam penentuan tingkat bagi hasil diindikasikan masih mengacu kepada tingkat suku bunga bank konvensional, karena dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan jenis deposit yang ada di Indonesia dimana menurut peneliti yang dilakukan oleh Karim (2003) menyatakan bahwa 70% deposit bank syariah merupakan deposit yang termasuk *floating segment* yang sensitif terhadap tingkat keuntungan. Hal ini juga didukung oleh Susanti (2016) yang menyebutkan bahwa tingkat suku bunga (*BI Rate*) mempunyai pengaruh terhadap *profit distribution*, selain itu juga karena dalam penelitian ini meneliti mengenai tingkat *profit distribution* Bank Umum Syariah yang mengacu kepada tingkat suku bunga dengan menggunakan indikator dari *Asset Spread*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai *profit distribution* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “***Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal dan Likuiditas terhadap Profit Distribution Bank Umum Syariah di Indonesia***”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat bagi hasil dana pihak ketiga Bank Umum Syariah (BUS) periode 2015-2020 mengalami kondisi fluktuasi namun cenderung terjadi penurunan dan nilainya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga bank

konvensional. Tingkat bagi hasil atas dana pihak ketiga mengalami penurunan secara signifikan sampai tahun 2020 menjadi 3,53% dari tahun sebelumnya sebesar 4,22% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

2. Kondisi menurunnya tingkat bagi hasil Bank Umum Syariah mengakibatkan akan terjadinya penurunan keuntungan yang didapatkan oleh Bank Umum Syariah yang juga mengakibatkan keuntungan nasabah akan ikut menurun. Sehingga kondisi tersebut bisa menjadi ancaman bagi bank syariah karena kehilangan kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah (Isna K & Sunaryo, 2012).
3. Persentase pengelolaan distribusi laba atau *profit distribution* Bank Umum Syariah (BUS) selama empat tahun terakhir mengalami kondisi fluktuasi. Pada tahun 2020 *profit distribution* Bank Umum Syariah menurun sebesar 0,4% menjadi 1,51% dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,91% (Laporan Keuangan BUS, 2020).
4. *Profit distribution* yang diberikan bank syariah jika terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional, maka tingkat kepuasan deposan akan menurun dan nasabah lebih suka menyimpan dananya di bank konvensional sehingga kemungkinan besar akan terjadinya *displacement fund* atau nasabah memindahkan dananya pada bank lain (Aprilianto dkk, 2018).
5. Pengurangan penghimpunan dana nasabah akan menyebabkan bank syariah kehilangan sumber dana utamanya yang dapat mempengaruhi operasional bank sebagai lembaga intermediasi (Alteza, 2017).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana tingkat *profit distribution*, tingkat risiko pembiayaan, tingkat kecukupan modal, tingkat likuiditas dan tingkat suku bunga?
2. Apakah tingkat risiko pembiayaan berpengaruh terhadap *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia?

3. Apakah tingkat kecukupan modal berpengaruh terhadap *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah variabel kontrol tingkat suku bunga (*BI Rate*) berpengaruh terhadap *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji teori *stakeholder* dengan menganalisis pengaruh dari risiko pembiayaan yang diwakili oleh *Non Performing Financing* (NPF), kecukupan modal yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan likuiditas yang diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) serta variabel kontrol tingkat suku bunga (*BI Rate*) mempengaruhi besar kecilnya tingkat *profit distribution* Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan dan membuktikan secara empirik sejauh mana tingkat *profit distribution* dipengaruhi oleh ketiga kinerja keuangan dan variabel kontrol tingkat suku bunga selama periode kuartal I tahun 2017 sampai dengan kuartal IV tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh adanya sebuah kontribusi/manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun pembelajaran serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu di bidang ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia, serta pengaruh risiko pembiayaan, kecukupan modal dan likuiditas terhadap *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia. Kemudian, penelitian ini diharapkan

menjadi sebuah rujukan, pembanding atau bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi *stakeholder*, baik itu perbankan syariah maupun regulator atau investor khususnya mengenai pengaruh risiko pembiayaan, kecukupan modal dan likuiditas terhadap *profit distribution* Bank Umum Syariah di Indonesia sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan untuk evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah agar semakin meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi dengan didasarkan pada syariah Islam, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional.